

**KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PELANGGARAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PEREDARANNYA DI KOTA SAMARINDA**

Dwi Riski Aprianto, Heryono Susilo Utomo

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Koordinasi Badan Narkotika Nasional dalam Memberantas Tindak Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika dan Peredarannya di Kota Samarinda.

Pengarang : Dwi Riski Aprianto

NIM : 1602015069

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 13 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Hervono Susilo Utomo, M.Si
NIP. 19591023 198803 1 010

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 643-652	

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PEREDARANNYA DI KOTA SAMARINDA

Dwi Riski Aprianto ¹, Heryono Susilo Utomo ²

Abstrak

Mencari tahu bagaimana BNN bekerja sama dalam menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, serta faktor apa saja yang membantu dan apa saja yang menghambat upaya mereka, menjadi tujuan utama penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan. Unsur-unsur horizontal, vertikal, fungsional, dan pendukung, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendorong koordinasi menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Model interaktif digunakan untuk analisis data. Menurut temuan penelitian, koordinasi BNN dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Kota Samarinda, dari koordinasi horizontal personil BNN banyak yang berasal dari Kepolisian, selalu berkoordinasi dengan instansi sederajat, seperti dengan Polres atau Polsek setempat sebagai penegak hukum, yang lainnya dengan pengadilan dan kejaksaan yang punya kewenangan. Koordinasi vertikal BNN Samarinda selalu dilakukan karena disebabkan keterbatasan personil. Berkoordinasi yang pangkatnya lebih rendah dari instansi lain diluar BNN. Koordinasi fungsional BNN sampai saat ini, melakukan koordinasi dengan jabatan yang dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Faktor penghambat dari kurangnya kemampuan pimpinan di instansi lain dalam menjalankan koordinasi, wewenang, dan kewibawaan, kurangnya SDM BNN dan ada pejabat yang sering memandang tugasnya sendiri dibandingkan tugas yang lain, dan faktor pendukung dari adanya komitmen bersama dalam melakukan P4GN di Samarinda, tersedia bantuan sarana prasarana, sikap antusias masyarakat dan dukungan yang diberikan oleh Kepolisian

Kata Kunci : Pemberantasan Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba.

Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan bangsa yang dianggap serius oleh pemerintah Indonesia, karena dapat mempengaruhi moral masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan penekanan yang besar terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dwiriskiaprianto@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Permasalahan mewabahnya penyalahgunaan narkoba yang semakin berkembang di Indonesia, banyak juga dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Kecanduan narkoba di ruang publik, khususnya pada anak usia sekolah, merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak ijin pengguna atau dengan kata lain, pengguna narkotika melawan hukum. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketidaksadaran, berkurangnya rasa sakit, dan kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan sintetik maupun semi sintetik.

Badan Narkotika Nasional (BNN) ada di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pertama kali diterbitkan dengan Keputusan Presiden 17 Tahun 2002 dan kemudian diubah dengan Keputusan Presiden 83 Tahun 2007, Badan Narkotika Nasional didirikan. Di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, BNN bertugas mengoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk aksesibilitas, pencegahan, dan pemberantasannya.

Terkait kasus penyalahgunaan narkoba, BNN bisa melakukan investigasi. Peredaran narkotika ilegal memerlukan pengendalian yang maksimal karena penggunaan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari perdagangan gelap narkoba global. Ungkapan “berkoordinasi dengan Kapolri dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” terdapat pada Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski harus ada koordinasi yang jelas dan efisien antara BNN dan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di kabupaten dan kota, namun hal ini tidak secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab BNN dan kepolisian menjadi kabur

Berdasarkan data yang tercatat di BNN Samarinda, hasil capaian kerja BNN Samarinda sepanjang tahun 2021-2022, jumlah jenis Narkotika dari beberapa jenis dapat diketahui bahwa, barang bukti Narkotika sedikit meningkat sejak bulan Januari 2021 hingga Desember tahun 2022, dipaparkan hasil capaian kinerja BNN Kota Samarinda mencatat barang bukti berupa jenis sabu sebanyak meningkat menjadi 28,210 gram, Narkotika Tembakau Sintetis tahun 2022 sama sekali tidak ada, Narkotika jenis Pil Ekstasi di tahun 2022 meningkat menjadi 230 butir, dan jenis ganja di tahun 2022 meningkat sebanyak 6.173 gram, dan dari penyalahgunaan narkotika dan lainnya di Kota Samarinda, ditemukan jumlah kasus narkoba yang ditangani bahwa jumlah tersangka pelaku kasus narkotika

dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan, dari 54 orang menurun menjadi 35 orang.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti mengingat peredaran narkotika di Kota Samarinda bukannya berkurang, akan tetapi bertambah yang terlihat mengalami perubahan cara yang dilakukan oleh para Bandar, BNN Kota Samarinda terus melakukan langkah strategis yang terus dikaji agar tentang pemberantasan tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda, dapat dilakukan dengan optimal. Kepala BNN Samarinda menjelaskan, bahwa BNN tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, selain itu juga adanya partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena masyarakat merupakan sumber dari informasi, serta edukasi agar peredaran narkoba di Kota Samarinda dapat ditekan. Salah satu upaya BNN Samarinda juga melakukan langkah dengan kunjungan ke kantor Imigrasi Kelas I dalam melakukan diskusi dan koordinasi terkait upaya-upaya bersama dalam memberantas narkotika. BNN Kota Samarinda menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, untuk tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda.

Melihat kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Kota Samarinda, maka keterlibatan BNN Samarinda bersama Kepolisian, masyarakat dan pihak terkait sangat penting dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di Kota Samarinda.

Berdasarkan uraian sejarah topik di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung koordinasi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda ?

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut Pearce II dan Robinson (dalam Silalahi, 2013:13) mengatakan bahwa, koordinasi adalah tindakan terkoordinasi dari individu dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Stoner menyatakan bahwa koordinasi adalah tindakan menyatukan tujuan dan tugas berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuannya seefektif dan seefisien mungkin (dalam Sugandha, 2011: 212).

Menurut para ahli yang dikutip di atas, koordinasi diartikan sebagai proses dimana berbagai bagian organisasi bekerja sama menuju satu tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.

Menurut Sugandha (2011:73), Koordinasi ada beberapa macam menurut ruang lingkup dan arah jalannya, yaitu menurut ruang lingkungannya, ada koordinasi internal yaitu koordinasi antar pejabat antar unit dalam suatu organisasi dan koordinasi eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi. . Sedangkan menurut arahnya, terdapat koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antara yang mempunyai tingkatan hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi yang setingkat, koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat pada satuan yang lebih rendah dengan cara yang sama. pejabat atasan mereka atau unit tingkat yang lebih tinggi. atasan langsung, serta cabang-cabang suatu organisasi menurut organisasi induknya, koordinasi diagonal, koordinasi antar pejabat atau satuan yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya, dan koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar satuan, atau antar organisasi berdasarkan fungsi yang sama , atau karena koordinator mempunyai fungsi tertentu.

Menurut Hasibuan (2009:86), koordinasi penting dalam suatu organisasi yang tujuannya adalah sebagai berikut: Untuk menghindari kekacauan, perselisihan dan kegiatan kembar atau terciptanya kekosongan, agar orang-orang dan pekerjaannya selaras dan ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan, dan agar semua tugas, aktivitas, dan pekerjaan selaras dengan tujuan.

Narkotika

Menurut Tanjung (2015:3), narkotika adalah bahan atau obat sintetik atau semi sintetik yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, pengurangan atau penghilangan nyeri, hilangnya rasa, dan ketergantungan.

Sedangkan menurut Prakoso (2010:480), seseorang menjadi kaku seperti patung atau tertidur jika orang tersebut menggunakan zat tertentu. Zat-zat khusus ini disebut Narkotika dalam bahasa Yunani. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa narkotika juga berasal dari kata Yunani “narke” yang artinya dibius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Pandangan profesional di atas berpendapat bahwa menyuntikkan narkotika ke dalam tubuh seseorang dapat menimbulkan efek samping tertentu. Refraksi, mati rasa terhadap rangsangan yang menyakitkan, peningkatan gairah, dan halusinasi merupakan gejala dari dampak ini.

Definisi Konsepsional

Koordinasi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya adalah suatu usaha atau proses kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk

mewujudkan yang dilakukan Badan Narkotika dalam melakukan pemberantasan tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Koordinasi horizontal, vertikal, dan fungsional menjadi bidang utama penelitian penulis. Ia juga mengkaji unsur-unsur yang membantu dan menghambat koordinasi BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, artinya dikumpulkan langsung dari orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk menyediakannya. Orang-orang tersebut antara lain Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dan informan lain dari instansi yang sama. Metode pengumpulan informasi antara lain dengan mengkaji karya-karya yang ada pada subjek dan melakukan penelitian asli di lapangan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian dokumen. Metode analisis data menggunakan model interaktif yang dibuat oleh Millles, Huberman, dan Johnny Saldana yang dituangkan dalam Sugiyono (2016:45), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Koordinasi Badan Narkotika Nasional Dalam Memberantas Tindak Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika dan Peredarannya di Kota Samarinda **1. Koordinasi Horizontal**

Banyak pegawai yang bekerja di BNN Kota Samarinda berasal dari instansi Kepolisian, maka selalu melakukan koordinasi dengan instansi sederajat, BNN Samarinda berkordinasi dengan pihak Polres atau Polsek setempat. Jika ada situasi yang darurat, maka BNN akan langsung menghubungi pimpinan Polisi via telepon, baik di Polres ataupun di Polsek. BNN juga ada berkerja sama dengan pihak Bea Cukai.

Peraturan perundang-undangan mengatur tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, BNN bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memberikan bantuan hukum kepada anak di bawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Layanan tersebut kemudian memberi tahu polisi tentang penyelidikan yang sedang berlangsung, yang akan memutuskan apakah anak di bawah umur tersebut akan menghadapi hukuman pidana atau menjalani rehabilitasi. Hingga saat ini, BNN telah mengoordinasikan inisiatif pendidikan narkoba dengan penegak hukum setempat dan berfokus pada distrik sekolah.

Setiap kali ada upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, BNN selalu bekerja sama dengan organisasi serupa. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penghapusan undang-undang pelanggaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Aspek yang paling menantang adalah pencegahan yang merupakan garis pertahanan pertama. Namun dalam penanganan narkoba, ada beberapa lembaga yang menangani hal tersebut, sehingga BNN tidak bisa menanganinya sendiri. Kesenjangan sering terjadi dalam proses hukum, misalnya ketika instansi terkait melapor ke kepolisian setempat, namun jika kerja sama berhasil dalam penanganan narkoba, maka BNN berhasil.

Dalam hal koordinasi penegakan hukum, BNN bekerja sama dengan kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan; hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba; selanjutnya ada SEMA (keputusan bersama) yang membantu mengatasi permasalahan yang melibatkan anak; Jika di antara mereka ada yang menyalahgunakan narkoba, BNN punya peraturan perundang-undangan yang bisa membantu.

Persoalan utama dalam koordinasi BNN adalah penanganan narkoba, yang khususnya bermasalah jika menyangkut anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum dan tentunya koordinasi. Hanya saja BNN tidak akan memotongnya. Mustahil bagi BNN untuk mencapai potensi penuhnya jika hanya bergantung pada operasionalnya sendiri; sebagian besar upayanya terfokus pada pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Samarinda dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait lainnya.

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal mengoordinasikan interaksi antara institusi tingkat tinggi dan institusi tingkat rendah secara harmonis dan sinkron. Misalnya antara bagian BNN dengan Kepala Sub Bagian (Kasubbag), atau antara biro (Kabiro) dengan sub biro (Kasubbag) lain di luar biro BNN; atau antara kepala unit yang berbeda dalam suatu lembaga.

Kerja sama dipertahankan dengan tingkat bawahan. Terdapat fungsi koordinasi dalam penegakan hukum, yaitu koordinasi dengan instansi terkait. Dalam situasi ini, kejaksaan bekerjasama dengan BNN dan kepolisian untuk penegakan hukum. Setiap orang di instansi yang bekerja sama dengan BNN perlu menyadari sesuatu. Memang ada. Namun, hal ini sering kali disebabkan oleh egoisme masing-masing lembaga, yang percaya bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri, meskipun lembaga lain juga harus dilibatkan atau diberi informasi mengenai masalah tersebut. Masalah muncul ketika lembaga-lembaga ini hanya meminta data tanpa mengambil tindakan apa pun. Sepanjang data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan BNN, maka akan disediakan.

Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda, Kepala BNN Samarinda bekerjasama dengan pejabat di luar instansi BNN. Pengelolaan kepangkatan merupakan salah satu bidang yang bekerjasama antara BNN Pusat RI dan Kepala Biro SDM Bidang Pengelolaan Aparatur dan Organisasi Sekretariat BNN Provinsi. Bersama Dinas Perhubungan, BNN berkoordinasi.

Tujuan BNN adalah untuk memberikan bimbingan teknis kepada instansi vertikal di BNN di bidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Kepala BNN dipilih oleh Kepala BNN Pusat, dan BNN berfungsi sebagai lembaga vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN.

Terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, Kepala BNN Samarinda bekerja sama dengan kelompok seperti FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) dan masyarakat untuk mengumpulkan informasi. Untuk mendeteksi potensi peredaran narkoba, peran masyarakat dan kerja sama BNN dan masyarakat sangat penting.

3. *Koordinasi Fungsional*

BNN Samarinda sampai saat ini, melakukan koordinasi dengan jabatan yang dalam memberantas tindak pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di Kota Samarinda. Koordinasi yang dilakukan BNN Samarinda dengan Satnarkoba, yaitu unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. dalam penanganan masalah narkoba, itu merupakan koordinasi fungsional.

Hak ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Pola koordinasi fungsional BNN dengan Lapas adalah pola hubungan koordinasi yang ditekankan dalam Perpres tersebut, bahwa BNN melakukan koordinasi dengan instansi lain termasuk Lapas. Oleh sebab itu diperlukan suatu koordinasi fungsional BNN dalam penanganan narkotika.

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda, para kepala dinas dan rekan-rekan pegawai di BNN Samarinda telah bekerja sama secara efektif. Untuk mencapai tujuan pemberantasan pelanggaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda, petugas BNN secara konsisten melakukan koordinasi kerja dan tanggung jawab di BNN Kota Samarinda. Contoh bagaimana rekan kerja di BNN Samarinda bahu membahu menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda. Di BNN, penting bagi pekerja untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta wewenang, tugas, dan hubungan mereka dengan rekan kerja.

Di BNN Samarinda, rekan kerja baik satu jabatan maupun antar pegawai telah bekerja sama secara efektif dalam memberantas peredaran dan

penyalahgunaan narkoba di kota tersebut. Mereka melakukan hal ini dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, bekerja sama, dan mencapai tujuan atau serangkaian sasaran bersama.

Faktor Penghambat Koordinasi Badan Narkotika Nasional Dalam Memberantas Tindak Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika dan Peredarannya di Kota Samarinda

Faktor penghambat inilah yang membuat BNN Samarinda kesulitan untuk bersinergi memberantas penyalahgunaan narkoba di kota tersebut. Salah satunya adalah BNN Samarinda tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan tugas tersebut, terutama dalam hal penyidik. Sehingga, mereka tidak bisa mengoordinasikan upaya mencari dan menghukum pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda. Salah satu kritik yang dilontarkan kepada para pejabat Kota Samarinda adalah bahwa sebagian dari mereka cenderung menempatkan tanggung jawab sendiri di atas segalanya.

Faktor Pendukung Koordinasi Badan Narkotika Nasional Dalam Memberantas Tindak Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika dan Peredarannya di Kota Samarinda

Berikut beberapa faktor pendukung yang membantu BNN Samarinda dalam upaya koordinasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda: komitmen bersama dengan instansi terkait dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda (P4GN), ketersediaan bantuan sarana dan prasarana, sosialisasi dan penyuluhan, sikap positif masyarakat Samarinda, dan dukungan pihak kepolisian. Prihatin dengan maraknya peredaran narkoba, BNN Samarinda kerap menggandeng berbagai pihak baik TNI, POLRI, mahasiswa, hingga masyarakat untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui media.

Penutup

Kesimpulan

Dari data yang disajikan dan dibahas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan pada koordinasi Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Samarinda. Salah satu permasalahannya adalah koordinasi horizontal di lingkungan BNN Samarinda yang melibatkan banyak anggota kepolisian. Karena kekurangan staf, BNN bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian setempat atau kepolisian yang bertindak sebagai penegak hukum, serta lembaga lain seperti pengadilan dan kejaksaan, yang semuanya terikat pada kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

BNN Samarinda berkoordinasi secara vertikal dengan kepala instansi eksternal seperti Kepala Unit, Kasubnit, Kabag, Kasubag, Kabiro, atau Kepala Subbiro. Karena jumlah staf BNN Samarinda sedikit, maka mereka harus mengandalkan koordinasi vertikal. Pemberantasan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran narkoba di Kota Samarinda dilakukan melalui kerjasama vertikal dengan jajaran bawah dari instansi di luar BNN. Koordinasi fungsional BNN saat ini adalah dengan posko di Kota Samarinda yang aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Salah satu tanggung jawab utama Polres Samarinda Kota adalah mengkoordinasikan upaya BNN Samarinda dengan Satuan Narkoba.

Kurangnya sumber daya manusia di BNN Samarinda, kepemimpinan lembaga yang tidak kompeten, dan pejabat yang lebih mengutamakan tanggung jawabnya dibandingkan tanggung jawab organisasi secara keseluruhan menjadi faktor yang menghambat BNN dalam mengkoordinasikan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran narkoba di Kota Samarinda. Di sisi lain, adanya tujuan bersama di Kota Samarinda untuk mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN), tersedianya dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi dan penyuluhan, sikap dan semangat masyarakat Samarinda, masyarakat, dan dukungan pihak kepolisian menjadi faktor yang mendukung koordinasi BNN dalam upaya tersebut.

Saran

Ada sejumlah rekomendasi berbasis penelitian dan hal-hal yang perlu dipikirkan yang telah diusulkan sehubungan dengan temuan penelitian dan diskusi terkait:

1. Bagi pimpinan suatu instansi pemerintah, untuk menjalankan suatu koordinasi antar instansi, diharapkan yang menjadi pimpinan harus memiliki kemampuan, kecakapan, wewenang dan kewibawaan dalam melaksanakan suatu koordinasi.
2. Kepala BNN Samarinda sebaiknya menambah kurangnya SDM di tubuh BNN Kota Samarinda, dan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kemampuan pegawai BNN Samarinda yang sudah ada dalam melakukan koordinasi, sehingga meningkatkan kemampuan dalam melakukan koordinasi.
3. Kepala BNN Samarinda dapat melaporkan ke masalah Pejabat yang sering memandang tugasnya sendiri dibandingkan tugas-tugas lain yang tidak berkoordinasi dengan BNN. Kepala BNN bisa melaporkan masalah tersebut ke Gubernur Kalimantan Timur, mengenai kelakuan pejabat yang tidak mau melakukan koordinasi, karena instansi tersebut harus berkoordinasi dengan BNN, dikarenakan sesuai dengan fungsinya.

Daftar Pustaka

Budiati, Atik Catur. 2009. *Sosiologi Kontekstual X untuk SMA dan MA*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santosa. 2011. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Silalahi, Ulber. 2013. *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, H Mastar Ain. 2010. *Hidup Indah Tanpa Narkoba*. Jakarta: Lembaga Terpadu Perumahan Masyarakat Anti Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.